



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN  
Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 87 /Pid.C/2021/PN.Bdw

Catatan dari pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum  
Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan  
dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama yang  
berlangsung didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari  
**Kamis, tanggal 05 Agustus 2021** dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Samsuri Alias P.Hendrik Bin Jumadi . Alm .  
Tempat Lahir : Bondowoso ;  
Umur atau tanggal lahir : 48 Tahun / 12 Juni 1973 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tangsil kulon, Rt.03, Rw.02, Kecamatan  
Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : Budi Santoso,S.H. :Hakim  
Nama : Jomo, S.H. :Panitera Pengganti

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh  
Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk  
menghadapkan Terdakwa ke persidangan ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi  
sendiri dalam persidangan perkara ini ;

Selanjutnya Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya  
memperhatikan dengan baik tentang segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya  
di persidangan agar nantinya mereka dapat memberikan keterangan atau jawaban  
atas pertanyaan yang diajukan kepada mereka ;

Halaman 1 dari 4  
Catatan Putusan Perkara Nomor 87/Pid.C/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penyidik membacakan dakwaan berdasarkan dan menindak lanjuti adanya Laporan Kejadian di Bondowoso, tanggal. 4 Agustus 2021, Nomor B/1007/VII/Res.1.24/2021/Satreskrim., bahwa sekitar pada hari hari Senin , tanggal 2 Agustus 2021, sekitar pukul. 18.30 wib bertempat di Desa Tangsil Kulon, Rt.03, Rw.02, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, telah melakukan Kegiatan Resepsi Pernikahan yang menimbulkan Keurumunan Masyarakat dan tidak memperhatikan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaannya dan diduga telah melanggar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan tanpa seijin dari Gugus Tugas Penanggulangan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid'19) atas perbuatan tersebut Terdakwa didakwa telah melanggar pasal. Pasal. 49 ayat (1) Perda No.2 tahun 2020 Sub. Pasal. 34 Ayat (1) Jo. Pasal. 15 Ayat (1), (2) huruf a Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso No. 107 tahun 2020 tentang Penerapan Displin kesehatan dan .Atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- Foto hajatan pernikahan yang menimbulkan kerumunan Masyarakat kurang lebih 100 orang;

Selanjutnya di persidangan Penyidik telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yaitu **1. Udik Setiawan, 2. Sucipto** , yang pada pokoknya keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 2 Agustus 2021;

Selain itu telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 4 Agustus 2021;

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

Nomor: 87 /Pid.C/2021/PN.Bdw

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Samsuri Alias P.Hendrik Bin Jumadi . Alm ;**

Halaman 2 dari 4  
Catatan Putusan Perkara Nomor 87/Pid.C/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya demikian pula dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan pada hari Terdakwa Samsuri Alias P.Hendrik Bin Jumadi, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, sekitar pukul. 18.30 wib bertempat di Desa Tangsil Kulon, Rt.03, Rw.02, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, telah melakukan Kegiatan Resepsi Pernikahan yang menimbulkan Keurumunan Masyarakat dan tidak memperhatikan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaannya dan diduga telah melanggar Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan tanpa seijin dari Gugus Tugas Penanggulangan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid'19) yang menyebabkan berkumpulnya banyak orang dan tidak ada surat ijin dari Tim Assement Percepatan Penanggulangan Covid'19 Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, maka Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal. 49 ayat (1) Perda No.2 tahun 2020 Jo Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso No. 107 tahun 2020 tentang Penerapan Displin kesehatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Pasal 20A Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2020 Sub. Pasal. 15 ayat

Halaman 3 dari 4

Catatan Putusan Perkara Nomor 87/Pid.C/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ayat (2) Perbub No. 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsuri Alias P.Hendrik Bin Jumadi . Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kegiatan yang dapat mendatangkan banyak/orang kerumunan ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp, 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 ( tujuh ) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto hajatan pernikahan yang menimbulkan kerumunan Masyarakat kurang lebih 100 orang **Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **05 4 Agustus 2021** oleh **Budi Santoso,SH.**Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh **Jomo, SH..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh **Yesi Nur. M, SH.**Penyidik pembantu pada Polres Bondowoso selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

**J o m o,SH**

**Budi Santoso,S.H.**